



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 27 Januari 2016, dengan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/54/IX/1998, tanggal 05 Nopember 2014);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima selama 2 tahun kemudian dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima selama 15 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 17 tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (P) umur 15 tahun, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L) umur 13 tahun, 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat (P) umur 9 tahun, 5. Anak V Penggugat dan Tergugat (L) umur 5 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon sering mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Pemohon;
 - b. Termohon suka cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon selalu membicarakan kejelekan dan keburukan Pemohon yang tidak berakta di mana-mana;
 - e. Termohon selalu mengungkit-ungkit kembali pemberiannya kepada orang tua Pemohon dan membicarakannya baik terhadap orang lain maupun kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2014 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan damai melalui mediasi, dengan Mediator Drs. M. Agus Sofwan Hadi Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Maret 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang pertama, berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon agar Pemohon terlebih dahulu memohon izin perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan untuk sidang permohonannya Majelis telah menunda selama 6 (enam bulan) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993, akan tetapi sampai pada tempo yang ditentukan itu Pemohon masih belum memperoleh Surat Izin Melakuan Percerain dimaksud. Akan tetapi Pemohon tetap berteguh pada permohonan perceraianya walaupun tanpa izin pejabat, dan untuk membuktikan kesungguhannya itu Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya adapun berkaitan tentang disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam PP.10/1983 jo. PP 45/1990 tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan tanggal 7 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikarunai anak 5 orang dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil 9 bulan;
2. Bahwa benar bertengkar sejak bulan Juli 2014 kemudian Pemohon mengajukan perceraian akan tetapi tidak terjadi ikrar talak, lalu setelah itu Pemohon dan Termohon berkumpul kembali sebagai suami istri dan baik-baik sampai sekarang dan baru Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan suami istri;
3. Bahwa benar Termohon mencacimaki Pemohon karena Pemohon telah menuduh Termohon berzina;
4. Bahwa benar Termohon cemburu karena uang dipegang sendiri oleh Pemohon;
5. Bahwa benar ada campur tangan dari keluarga Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berzina;
6. Bahwa ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

DALAM REKONVENSI

Bahwa kalau Pemohon benar-benar ingin bercerai maka Termohon menuntut pembayaran berupa:

1. Nafkah idah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Mahar terutang sejumlah 36 gram emas;
4. Nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa, dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun) atau telah kawin;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap dengan permohonan Pemohon semula, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
2. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mahar terutang 36 gram emas tidak ada, hanya ketika menikah orang tua Pemohon dan Termohon bersepakat meminjam emas kepada orang lain sejumlah itu kemudian setelah menikah dikembalikan kepada yang punya;
4. Nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206060704701002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 498/54/IX/1998, tanggal 05 November 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut sebagai bibi Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Penyebab pertengkarannya karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa kelima anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II . Saksi tersebut sebagai ibu kandung Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi, Pemohon dan Termohon setia hari bertengkar;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, kemudian keluarga Termohon sudah tidak baik lagi dengan Pemohon, bahkan pernah keluarga Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa kelima anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan jawabannya telah menghadirkan 2

(dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini dalam seminggu selalu ada pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 6 orang;
- Penyebab pertengkaran saksi tidak tahu pasti;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II . Saksi tersebut sebagai kakak kandung Termohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon rukun saja saksi pernah telepon ke Pemohon 4 atau 5 bulan lalu kata Pemohon baik saja, hanya ada masalah utang;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kalau rumah tangganya ada masalah dan bermaksud hendak cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada masalah Pemohon menuduh Termohon berzina dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, karena penyebabnya tidak benar seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Hanya saja Termohon dalam jawabannya menyampaikan, karena Pemohon menginginkan cerai maka Termohon mengajukan gugatan balik, agar Majelis Hakim dapat menetapkan seluruh kewajiban Pemohon yang harus dibayar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonsvansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Pemohon;
- b. Termohon suka cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- c. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Termohon selalu membicarakan kejelekan dan keburukan Pemohon yang tidak berkata di mana-mana;
- e. Termohon selalu mengungkit-ungkit kembali pemberiannya kepada orang tua Pemohon dan membicarakannya baik terhadap orang lain maupun kepada Pemohon;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2014 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam jawaban Termohon pada kalimat ringkasan yang terurai sebagai berikut, *“Bahwa benar bertengkar sejak bulan Juli 2014 karena Pemohon mengajukan perceraian dan akhirnya gugur ikrar talaknya, lalu Pemohon dan Termohon kumpul kembali dan tidak bertengkar lagi karena Pemohon dan Termohon baik-baik saja. Bahwa benar Termohon mencacimaki Pemohon karena Pemohon menuduh Termohon berzina dengan laki-laki lain dan benar antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari *“sebab”* perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada 27 Juli 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Nurmah binti A. Labo, sebagai bibi Pemohon, dan Hj. Aminah binti A. Labo, sebagai ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, bahkan ibu kandung Pemohon pernah melihat Pemohon dipukul oleh salah satu keluarga Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, bahkan upaya damai oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator juga tidak berhasil. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal, sehingga mengindikasikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur materiil kesaksian sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil dari kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan, antara Pemohon dan Termohon memang ada perselisihan dan pertengkaran, meskipun tidak sampai adanya pisah rumah yang sampai Pemohon menelantarkan keluarganya, akan tetapi Majelis semata-mata melihat Pemohon dengan telah bertekad ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadi disharmonisasi yang dapat menyebabkan tidak adanya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";

Dan sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam Kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun" hal 115 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم و لأخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخرلحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab- sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian“;

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya, dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga tersebut mengalami pecah atau *broken marriage*. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *Kaidah Ushuliyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan kerusakan harus diutamakan, daripada mendapatkan maslahatan atau kebaikan“;

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudarat dan menyiksa secara batin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling menghormati dan kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 27 Juli 2016, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : *“Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut, maka permohonan Pemohon dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Bima. (Vide: Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat adalah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dari Pasal 41 huruf (c) di atas, kata “dapat” maka undang-undang tersebut memberikan kepada Majelis Hakim kewenangan untuk menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk memberi penghidupan kepada bekas istri, yang dalam istilah hukum kewenangan tersebut disebut dengan hak *ex officio* pengadilan atau hakim, yaitu keputusan hakim karena jabatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebutkan besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutuskan permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan untuk perbulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Mahar terutang sejumlah 36 gram emas;
4. Nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut mandiri (umur 21 tahun) atau telah kawin. Atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keempat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, terkait dengan nafkah idah Penggugat menuntut sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam hal nafkah idah Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar nafkah idah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Majelis menilai, nominal yang disanggupi oleh Tergugat tersebut telah sesuai rasa kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan mut'ah Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mencermati tanggapan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan mut'ah Tergugat tidak mempersoalkan tentang terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat untuk menerima hak dimaksud. Atau dengan kata lain, bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai hak atas mut'ah. (Vide: Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pengakuan dari Tergugat, maka seseuai ketentuan Pasal 311 RBg. telah cukup dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah haruslah dikabulkan dengan nominal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة الى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur`ân*, Imam Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah*

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, Al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمَغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَزَوْجِهَا مَتْعَهَا قَالَ لَا أَجِدُ مَا أَمْتَعَهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا بَدَّ مِنَ الْمَتَاعِ قَالَ مَتْعَهَا وَلَوْ بِنَصْفِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, halaman 318 dan diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة , سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, disyariatkannya kewajiban suami memberi mut'ah kepada isteri yang ditalak adalah sebagai penghibur. Untuk menentukan berapa besarnya mut'ah yang diperkirakan dapat menghibur isteri amatlah sulit, karena itu dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis menggunakan ukuran kemampuan, kepatutan, dan rasa

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat sekurang-kurangnya mut'ah yang wajib dibebankan kepada Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan mahar terutang sejumlah 36 gram emas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan, bahwa mahar sejumlah 36 gram emas pada saat menikah telah menjadi kesepakatan kedua keluarga kalau mahar itu hanya disebut saja dalam akad nikah, akan tetapi 36 gram emas itu dipinjam lalu setelah akad nikah dikembalikan lagi. Oleh karena gugatan mahar telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Tergugat, dimana bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai bukti sempurna dan mengikat menunjukkan mahar berupa 1 biji ringgit emas seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya mahar secara tunai sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 maka Tergugat telah dapat membuktikan, mahar telah dibayar tunai dan gugatan Penggugat

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan yang tidak terbukti. Oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti, bahwa Tergugat sebagai suami tidak mempunyai utang mahar yang belum dibayar, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak Penggugat menuntut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) atau telah kkwain, atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya sanggup membayar sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka ayah wajib memberikan yang berupa, "*semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun)*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, nafkah anak tersebut adalah untuk kelangsungan hidupnya di masa mendatang dan hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk gugatan "*prematuur*", karena kelangsungan hidup anak untuk masa yang akan datang tidak bisa dipastikan, hidup dan mati adalah mutlak hanya milik Allah. Akan tetapi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan semata-mata guna melindungi kepentingan anak dan memberikan kepastian menyangkut nafkah yang diperlukan bagi anak selama yang bersangkutan hidup, Majelis Hakim tetap

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu membebaskan kepada Tergugat --selaku ayah-- yang secara hukum berkewajiban untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terungkap di dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 orang anak, bukan seperti yang diuraikan oleh Tergugat di dalam dalil positifnya sejumlah 5 orang, karena anak yang keenam telah lahir pada 19 September 2016 dengan nama Ambarukma Qotrunanda;

Menimbang, bahwa oleh dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat untuk nafkah anak yang berjumlah 6 orang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat harus menambah sendiri besaran nominal nafkah untuk 6 orang anak yang seusia pada umumnya, yakni minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena keenam anak dimaksud telah berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Penggugat, maka kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah ekskusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah idah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah kawin;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriyah oleh Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umummm oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	591.000,-

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)